

PROBLEMATIKA PENTASHIHAN MUSHAF AL-QUR'AN
(Peran Lajnah Pentashih Mushaf al-Qur'an Kementerian Agama R.I)

Endang Saeful Anwar, M.A.

A. Pendahuluan

Al-Qur'an bagi kaum muslimin adalah *verbum dei* (Kalam Allah), yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril selama kurang lebih dua puluh tiga tahun. Kitab suci ini memiliki kekuatan luar biasa yang berada diluar kemampuan apapun: *Seandainya Kami menurunkan al-Qur'an ini kepada sebuah gunung, niscaya kamu akan melihatnya tunduk terpecah-belah karena gentar kepada Allah* (QS. 59: 21). Kandungan pesan ilahi yang disampaikan kepada Nabi Muhammad saw pada permulaan abad ke-7 itu telah meletakkan basis untuk kehidupan individual dan sosial kaum muslimin dalam segala aspeknya. Bahkan masyarakat muslim mengawali eksistensinya dan memperoleh kekuatan hidup dengan merespon dakwah al-Qur'an. Itulah sebabnya, al-Qur'an berada tepat di jantung kepercayaan muslim dan berbagai pengalaman keagamaannya, Tanpa pemahaman yang semestinya terhadap al-Qur'an, kehidupan pemikiran, dan kebudayaan kaum muslimin tentunya akan sulit dipahami.¹

Al-Qur'an memang tergolong ke dalam sejumlah kecil kitab suci yang memiliki pengaruh amat luas dan mendalam terhadap jiwa manusia. Kitab ini telah digunakan kaum muslimin untuk mengabsahkan perilaku, menjustifikasi tindakan, melandasi berbagai aspirasi, memelihara berbagai harapan, dan memperkuat identitas kolektif. Ia juga digunakan dalam kebaktian-kebaktian publik dan pribadi kaum muslimin, serta dilantunkan dalam berbagai acara resmi dan keluarga. Pembacaannya dipandang sebagai tindakan kesalehan dan pelaksanaan ajarannya merupakan kewajiban setiap muslim. Sehingga

¹ Taufik Adnan Amal, *Rekonstruksi Sejarah al-Qur'an*, (Jogjakarta: FKBA, 2001), h.1.

jika ada seseorang yang mencoba untuk melakukan penyimpangan, pelecahan atau pun penistaan terhadap al-Qur'an, maka akan ada perlawanan dari umat al-Qur'an.

Sejumlah pengamat barat menurut Taufik Adnan Amal memandang al-Qur'an sebagai suatu kitab yang sulit dipahami dan diapresiasi. Bahasa, gaya, dan aransemen kitab ini pada umumnya telah menimbulkan masalah khusus bagi mereka. Masa pewahyuannya yang terbentang sekitar duapuluh tahunan, merefleksikan perubahan-perubahan lingkungan, perbedaan dalam gaya dan kandungan, bahkan ajarannya. Sekalipun Bahasa Arab yang digunakannya dapat dipahami, terdapat bagian-bagian di dalamnya yang sulit dipahami. Kaum muslimin sendiri dalam rangka memahaminya, telah menghasilkan berton-ton kitab tafsir yang berupaya menjelaskan makna pesannya. Sekalipun demikian, sejumlah besar mufasir Muslim masih tetap memandang kitab itu mengandung bagian-bagian *mutasyabihat*, yang menurut mereka, maknanya hanya diketahui oleh Allah sendiri.²

Disamping upaya mufasir untuk mengungkap maksud dan kandungan al-Qur'an, tak kalah menariknya untuk sampai kepada pemahaman atau yang disebut tafsir, para ulama telah bersusah payah mengumpulkan al-Qur'an itu sendiri menjadi sebuah mushaf. Untuk menjadi sebuah mushaf, al-Qur'an memerlukan beberapa proses yang melibatkan beberapa orang dalam kurun waktu yang cukup panjang.³

Proses pengumpulan al-Qur'an meliputi proses penyampaian, pengumpulan catatan, dan kodifikasi hingga menjadi sebuah mushaf yang dalam istilah '*Ulum al-Qur'an*' disebut dengan *Jam'ul Qur'an*. Semua proses ini merupakan bagian dari mengamankan dan melestarikan kitab suci al-Qur'an⁴.

² *Ibid*, h. 2.

³Yang dimaksud *mushaf* disini ialah al-Qur'an hasil penulisan/kodifikasi panitia yang telah dibentuk Khalifah Usman ibn Affan. Mushaf ini lazimnya disebut *Mushaf Usmany* atau *Mushaf al-imam*. Lihat Azyumardi Azra, *Sejarah dan Ulum al-Qur'an*, (Jakarta Pustaka Firdaus,, 2000), h. 25.

⁴ *Ibid*.

Disamping upaya-upaya tersebut, pengamanan dan pelestarian al-Qur'an juga dilakukan lewat cara hafalan. Cara seperti ini umum memang dilakukan orang Arab dalam melestarikan karya-karya sastra mereka, khususnya berupa syair-syair. Cara pelestarian lewat hafalan inilah yang dalam istilah 'Ulum al-Qur'an disebut dengan *jam'ul Qur'an fi al-shudur*. Sementara pengumpulan al-Qur'an lewat catatan nampaknya hanya dilakukan oleh sebagian dari para sahabat saja yang memang memiliki keahlian menulis. Salah satunya adalah Ali Ibn Abi Thalib. Dalam rangka melestarikan al-Qur'an, Imam Ali berusaha mengumpulkan semua catatan-catatan yang berkaitan dengan pewahyuan kita Allah ini. Karenanya setelah selesai memakamkan Rasulullah saw Imam Ali sempat mengurung diri untuk menyelesaikan usahanya ini. Dari usahanya ini beliau berhasil mengumpulkan sebuah kitab yang belum dilakukan dimasa Rasulullah saw.⁵

Upaya yang dilakukan Imam Ali di atas mencapai kesempurnaannya pada masa Khalifah Utsman Ibn Affan. Utsman berusaha mengumpulkan berbagai catatan mushaf yang ada di tangan para sahabat dan menyeragamkannya dalam satu buah mushaf yang disebut dengan *Mushaf Usmani* atau *Mushaf al-Imâm*. Upaya yang dilakukan Usman ini terkait dengan perselisihan para sahabat dalam membaca al-Qur'an dengan model tulisan yang berbeda-beda, dan atas usulan Khudzaifah al-Yamani, Khalifah Utsman menyatukannya dalam sebuah tulisan yang disebut Rasm Usmani.⁶ Dalam Rasm Usmani ini ada beberapa kaidah penulisan, yang kaidah-kaidah tersebut terkadang bertolak belakang dengan kaidah-kaidah imla'i dan terjadi inkonsistensi dalam pola penulisan.⁷

⁵Dawud al-Athar, *Perspektif Baru Ilmu al-Qur'an*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1994), h. 165.

⁶*Ibid*, h. 167.

⁷Kaidah-kaidah tersebut oleh para ulama diringkas menjadi enam macam kaidah, yaitu: *aAl-Hadzf*, *al-Ziyadah*, *al-Hamzah*, *al-Badal*, *al-Fashl wa al-Washl*. Lih. Kamaluddin Marzuki, *'Ulum Al-Qur'an* (Bandung: Rosda Karya, 1992), h. 78-81

Terhadap *Rasm Usmani* ini para ulama memiliki beberapa pandangan. Hasbi ash-Shidqi⁸ misalnya menyebutkan tiga pendapat berkaitan dengan hal tersebut:

1. Tidak boleh sekali-kali menyalahi khat Usmani, baik dalam menulis wau, alif ataupun lam. Pendapat ini dipegang oleh Imam Ahmad.
2. Tulisan al-Qur'an itu bukan *tauqify* (harus diterima apa adanya atas dasar ketentuan syara'). Tulisan itu kebetulan disepakati pada masa itu, bila kita berlainan pun tidak mengapa. Ulama-ulama yang perbendapat seperti ini antara lain: Ibn Khaldun dalam *Mukaddimah*nya dan Qadhi Abu Bakar dalam *al-Intishar*.
3. Diperbolehkan menuliskan al-Qur'an berdasarkan kaidah-kaidah bahasa Arab (imla), dan tidak diharuskan menulisnya berdasarkan kaidah-kaidah lama (Usmany). Namun demikian haruslah ada orang yang memelihara tulisan lama, sebagai suatu barang pusaka. Pendapat ini dipilih oleh pengarang kitab *al-Tibyan* dan *al-Burhan* yang dipahami dari perkataan Ibn Abbas.

Sejalan dengan pandangan ulama di atas tidak menutup kemungkinan ada upaya-upaya baru yang berusaha untuk mencari sesuatu yang berbeda dengan apa yang selama ini telah berjalan dan di anggap mapan. Hal tersebut misalnya baru-baru ini dilontarkan oleh kelompok Jaringan Islam liberal (JIL) yang berusaha merekonstruksi tulisan mushaf dengan mushaf ala Indonesia.

B. PENULISAN RASM DAN MUSHAF

Kembali kepada persoalan pengumpulan al-Qur'an lewat tulisan yang berhasil dilakukan Khalifah Usman lewat Mushaf Usmaninya, perkembangan berikutnya adalah pemberian tanda baca yang dilakukan pada masa kekhalifahan Ali ibn Abi Thalib dan selanjutnya dilakukan penyempurnaan oleh para khalifah Bani Umayyah, seperti Malik bin Marwan.

⁸Hasbi Ash Shiddeqy, *Sejarah Penagantar Ilmu Tafsir*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), h.97.

Terkait dengan persoalan tanda baca al-Qur'an, seperti kedudukan waqaf dan macam-macamnya, bentuk-bentuk tanda baca lainnya sepanjang pengamatan terdapat perbedaan di antara berbagai cetakan mushaf al-Qur'an dewasa ini, misalnya cetakan yang beredar di Indonesia yang diterbitkan oleh penerbit Indonesia terdapat perbedaan misalnya dengan cetakan al-Qur'an yang diterbitkan oleh *Haramain* (Saudi Arabia).

Sejarah mushaf al-Quran telah menempuh waktu yang sangat lama dan tidak lepas dari perkembangan teknologi yang ada pada saat itu. Tetapi orisinalitas dan autentisitasnya telah terjaga sepanjang masa, dimulai dari proyek yang diketuai oleh Zaid bin Tsabit pada masa khalifah Utsman bin Affan yang ditulis secara manual dengan kreatifitas tangan, kemudian mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan zaman dan perkembangan teknologi. Pada tahun 1695, setelah ditemukannya mesin cetak oleh Gonternberg, untuk pertama kalinya al-Qur'an dicetak menggunakan mesin di Jerman, tepatnya di kota Hanberg. Dan pada tahun 1947 M, al-Qur'an dicetak dengan teknik cetak offset yang canggih dan dengan memakai huruf-huruf yang indah. Pencetakan ini dilakukan di Turki atas prakarsa seorang ahli kaligrafi turki yang terkemuka Said Nursi.

Dengan perkembangan teknologi, al-Qur'an dapat dicetak dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan umat terhadap mushaf al-Qur'an yang secara kuantitas semakin besar. Seperti yang dilakukan oleh percetakan Malik Fahd di Arab Saudi juga di negara-negara Islam lainnya, Mesir, Libya, Malaysia dan Indonesia, dimana kebutuhan umat terhadap mushaf al-Qur'an begitu besar. Dari mushaf versi mesin cetak, kemudian mushaf al-Qur'an dikembangkan dengan menggunakan media teknologi lain, seperti kaset, piringan hitam, CD, VCD dan DVD.

Bahkan di era internet saat ini, pendokumentasian dan penyebaran al-Qur'an dilakukan secara online dan dalam bentuk digital baik melalui program *flash* atau *html* seperti yang diprakarsai Museum Walters Arts di Inggris. Dengan dana sebesar 300 ribu dolar AS dari National Endowment for the Humanities, museum ini menempatkan seluruh koleksi al-Qur'an dan karya tulisan islami lainnya dalam format

online. Format ini menyajikan tampilan al-Qur'an beresolusi tinggi dan dapat diakses secara gratis oleh siapa saja melalui koneksi internet.

Dari uraian sejarah mushaf al-Qur'an tersebut, ada pihak yang sangat penting peranannya dalam menjaga keberlangsungan autentisitas dan orisinalitas mushaf al-Quran, yakni para pentashih, huffadz dan para ahli qira'at. Sebab dari sejarah percetakan mushaf al-Qur'an dan terjemahannya melibatkan orang-orang yang notabene adalah non-muslim, seperti penerjemahan al-Qur'an pertama kali yang dilakukan oleh ketua gereja Cluny, Petrus Agung Peter The Venerable asal Prancis pada tahun 1143 M. Dengan bantuan pendeta Robert Ketton asal Inggris dan Herman Dalmash dari Jerman. Perlu dicatat bahwa dari rangkaian sejarahnya banyak ditemukan kesalahan-kesalahan dalam penulisan dan penerjemahannya. Maka untuk menjaga autentisitas dari pada mushaf al-Qur'an-lah, peran lembaga tashih sangat urgen.

Dalam konteks Indonesia, Pertama kali al-Qur'an diterbitkan di Indonesia pada tahun 1951 oleh penerbit Firma Perusahaan Kitab Abdullah bin Afif dan Co, Cirebon, Tanda Tashih ditandatangani oleh Menteri Agama waktu itu K.H. Muhammad Ilyas. Mushaf al-Qur'an Mengenai perkembangan penerbitan dan pentashihan Mushaf Al-Qur'an di Indonesia, hingga kurun waktu tahun 1970-an tidak terlalu banyak penerbit atau perusahaan yang memproduksi Mushaf Al-Qur'an, dan jenis al-Qur'an yang diterbitkan dapat diklasifikasikan kepada jenis al-Qur'an Bombay, Pakistan dan Bahriyah. Penerbit yang sudah mulai aktif pada tahun-tahun ini adalah seperti Penerbit CV. Afif Cirebon, PT. Al-Ma'arif Bandung, CV. Salim Nabhan Surabaya, dan Tinta Mas Jakarta, Firma Menara Kudus, al-Qur'an model tersebut, disenangi oleh masyarakat Muslim Indonesia, terutama para orang tua di daerah-daerah, karena bentuk tilisan huruf-hurufnya tebal, sehingga dalam kondisi alat penerangan yang belum memadai seperti sekarang, al-Qur'an tersebut masih dapat dibaca. Tetapi di pihak lain sering terjadi permasalahan terhadap al-Qur'an tersebut yang disampaikan oleh masyarakat berkaitan dengan banyaknya tanda baca yang bertumpuk untuk beberapa huruf, terjadi beberapa tanda baca maupun huruf yang sudah tidak jelas terbaca, dan lain sebagainya, maka

Departemen Agama menyalin atau menulis kembali al-Qur'an tersebut setelah mengalami Musyawarah Ulama Ahli al-Qur'an dengan beberapa penyederhanaan tanda waqaf, sehingga pada tahun 1984 terwujudlah Mushaf Usmani Standar Indonesia.

Selanjutnya Mushaf tersebut dikenal Mushaf Standar Indonesia, dan berdasarkan KMA No. 25 tahun 1984, tentang Penetapan al-Qur'an Standar, dan menetapkannya sebagai pedoman dalam mentashih al-Qur'an. Periode selanjutnya, perkembangan penerbit al-Qur'an yaitu periode tahun 1980-an muncul penerbit-penerbit seperti Firma Sumatera, Bandung; CV. Diponegoro, Bandung; CV. Sinar Baru, Bandung; CV. Toha Putra, Semarang, CV. Bina Ilmu, Surabaya. Para penerbit tersebut masih menerbitkan menerbitkan Al-Qur'an Bombay dan al-Qur'an Standar Indonesia.

C. PENTASHIHAN MUSHAF

Pentashihan berasal dari Bahasa Arab dari kata tashih Kata tashih adalah bentuk mashdar dari kata (صَحَّح) yang secara bahasa berarti lawan lemah dan hilangnya rasa sakit. Kata ini pada awalnya dipakai untuk menyifati tubuh, kemudian secara metaforis dipakai juga untuk menyifati sesuatu selain tubuh.⁹ Derivasi dari kata ini adalah sah yang sudah menjadi kosakata Bahasa Indonesia dengan arti sah, benar, sempurna, sehat dan tidak tercela.¹⁰ Kata tashih muncul berbarengan dengan populernya istilah *sahih*, yang muncul sekitar awal abad ketiga. Para ulama sebelumnya termasuk Imam Malik pada umumnya hanya memberikan penjelasan tentang penerimaan berita yang dapat diterima. Begitupun dengan Imam Bukhari dan Muslim yang menyusun kitab *Sakhikhain* tidak secara tegas membuat definisi tentang sah. Penggunaan kata tashih¹¹ penulis temukan dalam kitab

⁹ Ibnu Manzhur, *Lisan al-'Arab*, (Beirut: Dar ash-Shadir, 1990) jilid II, hal. 507

¹⁰ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), hal. 849

¹¹ Sebaliknya dari tashih adalah kata *tadh'if*. Tidak berbeda dengan tashih, kata *tadh'if* adalah bentuk mashdar dari kata (ضَعَّف) yang berarti lawan dari kuat.¹¹

Taqrib Imam Nawawi (w. 676 H), dengan definisi yaitu pembenaran terhadap hadis melalui penelitian terhadap riwayat dan makna yang diperselisihkan. As-Suyuthi (w. 911 H) menjadikan kata tashih sebagai judul kitabnya yaitu *Tashih al-Mudrak ala al-Mustadarak* dan didalamnya berisi pembedulan terhadap kitab al-Mustadarak. Pentashihan disini artinya adalah pemeriksaan terhadap kebenaran atau ketepatan al-Qur'an dari sisi tulisannya atau rasmnya.¹²

Untuk menjaga autentisitas dan orisinalitas mushaf yang beredar di Indonesia, sehingga terhindar dari kesalahan dan penyimpangan dalam penerbitan mushaf al-Qur'an, maka dibentuklah lembaga yang bertugas menjaga keabsahan al-Qur'an dan tafsirnya adalah Lajnah Pentashih Mushaf al-Qur'an yang struktur organisasinya di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia yang terbentuk secara resmi pada tahun 1982 melalui Surat Keputusan Peraturan Menteri Agama Nomor 1 tahun 1982. Adapun tugasnya diantaranya adalah pertama, meneliti dan menjaga Mushaf al-Qur'an, rekaman bacaan al-Qur'an, terjemah dan tafsir al-Qur'an secara preventif dan represif. Kedua, mempelajari dan meneliti kebenaran Mushaf al-Qur'an, al-Qur'an untuk tunanetra (al-Qur'an Braille), bacaan al-Qur'an dalam kaset, piringan hitam dan penemuan elektronik lainnya yang beredar di Indonesia. Ketiga, menyetop peredaran Mushaf al-Qur'an yang belum ditashih Lajnah.¹³ Jika melihat kenyataannya, penulis banyak menemukan aplikasi digital al-Qur'an atau tafsir yang belum mendapatkan pengakuan dan pengesahan dari lembaga ini.

Lajnah pentashihan Mushaf Al-Qur'an adalah lembaga yang membantu menteri Agama dalam bidang pentashihan Mushaf al-Qur'an, baik dalam bentuk cetak, maupun dalam bentuk produk

Istilah ini pun sering digunakan seiring dengan munculnya kata dhaif. Tadh'if kebalikan dari tashih, jadi tadh'if adalah penelitian terhadap kelemahan berupa *illat* atau *syududz* pada suatu hadis.

¹² Muchlis Hanafi, "Problem Pentashihan Buku", makalah yang disajikan pada Diklat Pentashih Mushaf al-Qur'an, 2011, h. 1

¹³ Ahmad Fathoni, "Mengenal Rasm Utsmani", makalah yang disajikan pada Diklat Pentashih Mushaf al-Qur'an, 2011, h. 15

elektronik lainnya. Lajnah dibentuk oleh menteri Agama (pasal 1 ayat 1 peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No.1 Tahun 1982 tentang Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an)

Dasar hukum dibentuknya Lajnah adalah Peraturan Menteri Muda Agama no.11 Tahun 1959 tentang Lajnah (Lajnah Pentashih Mushaf al-Qur'an). Lajnah pentashihan al-Qur'an melakukan tashih al-Qur'an dalam pengertian luas, yaitu meliputi produk cetak dan elektronik. Barang cetak berupa naskah Mushaf al-Qur'an, terjemah, dan Tafsir al-Qur'an. Sedangkan barang elektronik meliputi rekaman bacaan Al-Qur'an dalam piringan hitam, laser disk, CD, CD Rom dan penemuan elektronik lainnya.

Persyaratan Administrasi Penerbitan al-Qur'an

Bagi setiap perusahaan/yayasan yang hendak mencetak al-Qur'an harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Mengajukan surat permohonan pentashihan kepada Lajnah pentashihan Mushaf al-Qur'an, Kementerian Agama RI, meliputi:
 - a) Ukuran al-Qur'an yang akan diterbitkan
 - b) Jumlah eksemplar al-Qur'an yang akan diterbitkan.
2. Melengkapi administrasi perusahaan/yayasan berupa:
 - a) Akte Notaris Badan Usaha/Yayasan
 - b) Surat Izin Usaha Perdagangan
 - c) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 - d) Tanda daftar perusahaan
3. Khusus bagi penerbit/percetakan umum, dalam proses penerbitan/percetakannya harus ada penanggung jawab orang yang beragama Islam.
4. Menyerahkan al-Qur'an yang akan ditashih
5. Cover al-Qur'an yang hendak diterbitkan harus milik sendiri (khas penerbit) dan berbeda dengan cover al-Qur'an yang telah beredar dan diterbitkan oleh penerbit lain.
6. Randan al-Qur'an (List) al-Qur'an harus berbeda dengan cover al-Qur'an penerbit lain.

7. Bagi yang mencantumkan *Asma'ul Husna*, misalnya untuk diletakkan di belakang, maka cover harus ditashihkan dulu.
8. Memiliki karyawan/mempekerjakan orang yang hafal al-Qur'an.
9. Satu tanda tashih hanya berlaku untuk satu kali cetak
10. Apabila penerbit bermaksud mencetak ulang al-Qur'an, maka harus tashih ulang kepada lajnah.
11. Mentaati prosedur pentashihan

D. PROSEDUR PENTASHIHAN

Semua kegiatan usaha mencetak al-Qur'an dan menerbitkannya harus mengajukan izin terlebih dahulu kepada Lajnah pentashihan Mushaf al-Qur'an, dengan mengajukan surat permintaan pentashihan yang dilampiri dokumen perusahaan dan persyaratan lainnya yang telah ditentukan oleh Lajnah seperti yang telah dijelaskan di atas.

Apabila semua persyaratan telah terpenuhi, Lajnah mulai melakukan tugas pentashihan melalui tahapan-tahapan yaitu:

- 1) Naskah yang hendak ditashih (2 eksemplar) dibagikan kepada para pentashih untuk ditashih.
- 2) Naskah yang telah selesai ditashih oleh seorang pentashih, ditashih lagi oleh pentashih yang lain dengan system silang dan berulang-ulang. Adakalanya pentashihan dengan cara berpasangan, yaitu salah seorang membaca mushaf al-Qur'an yang dijadikan master, dan yang lainnya menyimak serta mencocokkan dengan mushaf yang ditashih. Selain itu tashih juga dilakukan dengan menggunakan kaset rekaman bacaan al-Qur'an.
- 3) Setelah ditashih beberapa kali melalui sistem silang maka dibuatkan daftar koreksian sebanyak dua rangkap, satu untuk penerbit dan yang satu untuk dokumentasi Lajnah
- 4) Penerbit melakukan perbaikan naskah berdasarkan daftar koreksian.
- 5) Setelah naskah diperbaiki harus dikirimkan kembali oleh Lajnah untuk dicocokkan/dikoreksi ulang.

- 6) Apabila semua telah sesuai dengan petunjuk daftar koreksian, maka oleh Lajnah naskah tersebut diserahkan kepada penerbit untuk dilakukan cetak percobaan
- 7) Hasil cetak percobaan diperiksa lagi oleh Lajnah. Apabila sudah tidak terdapat kesalahan, maka lajnah memberikan izin cetak al-Qur'an tersebut yaitu dengan memberikan surat tanda tashih.
- 8) Berdasarkan surat tanda tashih tersebut, maka penerbit dapat mencetak al-Qur'an secara massal sebanyak yang disebutkan dalam surat permohonannya.
- 9) Penerbit menyerahkan (+- 5 eksemplar) yang baru dicetak untuk keperluan dokumentasi
- 10) Apabila penerbit bermaksud mencetak ulang al-Qur'an, maka harus tashih ulang kepada lajnah.
- 11) Prosedur ini berlaku sama untuk pentashihan kaset rekaman al-Qur'an, CD Rom dan barang elektronik lainnya.

E. Petunjuk Teknis Pelaksanaan percetakan Mushaf al-Qur'an

- 1) Sebelum penerbit melakukan cetak mushaf al-Qur'an, terlebih dahulu harus melakukan cetak percobaan yang segera dikirimkan kepada Lajnah untuk diteliti
- 2) Cetak massal baru boleh dilakukan apabila telah ada persetujuan dari Lajnah.
- 3) Harus dilakukan kontrol dan pengawasan yang ketat selama proses cetak berlangsung, agar tidak terjadi tulisan yang kabur, botak, rusak, terpenggal dan kesalahan lainnya.
- 4) Semua bahan yang dipergunakan untuk mencetak al-Qur'an harus menggunakan bahan suci.
- 5) Sisa dari bahan-bahan al-Qur'an yang tidak dipergunakan haruslah dimusnahkan/dibakar untuk menjaga supaya tidak dipergunakan sebagai bahan pembungkus dan yang lainnya.
- 6) Penyimpanan hasil cetakan, baik masih dalam proses dipercepatkan ataupun penyimpanan di gudang harus diberi alas yang bersih dan suci.

- 7) Untuk menjaga kesalahan teknis dalam penjilidan harus diperhatikan kebenaran urutan halamannya.
- 8) Anggota Lajnah sewaktu-waktu akan melakukan pemeriksaan pada waktu proses jalannya percetakan al-Qur'an. []